



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dra. Hj. Marfuah Mustofa, M.Pd., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perumahan BDB 2 Blok AC/14 RT 002 RW 013 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Natalia FR Sabandar, SH dan Abdi Mouhari, SH.MH. Advokad dan Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

Sahira Hidi alias Sari Hidi alias Ira Hidi, bertempat tinggal sementara di Lapas Perempuan Kelas III Kendari Jalan Poros Nanga-Nanga Desa/Kelurahan Nanga-nanga Kecamatan Baruga Kota Kendari Sulawesi Tenggara ;

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 juli 2020 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian tertulis, yang dibuat di Jakarta tertanggal 20 Juli 2014, diberi materai secukupnya dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai besarnya hutang, jangka waktu melunasi hutang, jaminan dan wanprestasi;

2. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian oleh para pihak, itu artinya bahwa para pihak telah menyetujui semua yang dituangkan dalam perjanjian, antara lain mengenai hutang sebesar Rp 550.000.000,- (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*), jangka waktu melunasi hutang sekitar akhir bulan Agustus 2014;
3. Bahwa apabila hutang tidak dibayarkan sampai akhir perjanjian yaitu sekitar bulan Agustus 2014, maka pelunasan hutang akan diambil dari jaminan yang telah dibeli melalui perjanjian berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(*sembilan ratus empat puluh lima meter persegi*), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi;
4. Bahwa riwayat hutang Tergugat yang mendasari terbitnya Surat perjanjian tersebut pada butir ke-1 di atas adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Pada awalnya Tergugat menemui Penggugat di Cibinong dan meminjam uang Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk membeli produk *4Life* dengan memberikan kuitansi bertanggal 31 Desember 2013;
 - 4.2. Kemudian, Tergugat kembali menemui Penggugat di Cibinong dan meminjam uang Penggugat lagi sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk keperluan membeli produk *4Life* dengan memberikan kuitansi bertanggal 04 Januari 2014 ;
 - 4.3. Selanjutnya, Tergugat menemui Penggugat di Jakarta dan meminjam uang sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran produk *4Life* dengan memberikan kuitansi bertanggal 22 Januari 2014;
 - 4.4. Setelah itu, Tergugat kembali menemui Penggugat di Cibinong dan meminjam uang Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembelian obat *transfer factor* dengan memberikan kuitansi bertanggal 01 Februari 2014;
5. Bahwa Tergugat pernah mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan barang produk *4life* senilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) namun telah kadaluarsa, sehingga total hutang Tergugat setelah dikurangi pengembalian pinjaman seperti tersebut di atas, maka hutang Tergugat yang belum

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayarkan sebesar Rp. 550.000.000 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian;

6. Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran dalam Surat Perjanjian dalam butir ke-1 di atas, Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat dan menagih janji-janji Tergugat, bahkan sekitar bulan Desember 2015 Penggugat mendatangi rumah Tergugat di Kendari untuk mempertanyakan bagaimana penyelesaian hutang Tergugat, namun Tergugat menjanjikan saja sampai akhirnya Penggugat kehilangan kontak dengan Tergugat. Dan, sekitar bulan Juni 2020 baru Penggugat mengetahui Tergugat berada di Lapas Perempuan Kendari. Dan, berdasarkan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, telah nyata perbuatan Tergugat adalah wanprestasi/ingkar janji;
7. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat belum terbayarkannya hutang Tergugat adalah sebesar Rp 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), disamping itu juga biaya-biaya penagihan hutang yang dikeluarkan Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat total pelunasan hutang Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Juli 2014 dimana total pelunasan hutang sebesar Rp 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruhnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap obyek jaminan yang dijaminakan kepada Penggugat, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M² (*sembilan ratus empat puluh lima meter persegi*), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan / atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek jaminan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi untuk segera mengosongkan obyek jaminan tersebut. Apabila Tergugat tidak melakukan sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya berdasarkan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 juli 2020, tanggal 17 juli 2029 dan tanggal 23 juli 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksudkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan PENGUGAT, dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim PENGUGAT menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatan penggugat ;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan (relas) tertanggal 10 Juli 2020, tanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 23 Juli 2020 tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan atas alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara menurut peraturan perundang-undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir, padahal terhadapnya telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum , maka Majelis akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Pihak Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat yang intinya Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian tertulis, yang dibuat di Jakarta tertanggal 20 Juli 2014, diberi materai secukupnya dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai besarnya hutang, jangka waktu melunasi hutang yaitu hutang sebesar Rp 550.000.000,- (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*), jangka waktu melunasi hutang sekitar akhir bulan Agustus 2014, dan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(*sembilan ratus empat puluh lima meter persegi*), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi apabila hutang tidak dibayar dan Tergugat dinyatakan wanprestasi ;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotocopy Surat Perjanjian Hutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Juli 2014 dimana Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dibayar lunas atau cicil selambat-lambatnya akhir bulan Agustus 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan bukti P.5 yaitu berupa kwitansi bahwa Penggugat telah memberikan uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa foto copy sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi , dimana sertifikat ini menjadi jaminan apabila Tergugat tidak membayar lunas hutangnya kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian kedua belah pihak bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.1 , P.2 , P.3 , P.4 , P.5 , dan P.6, dihubungkan dengan keterangan saksi, dapatlah diperoleh fakta bahwa berdasarkan bukti P-2s/d P.5 , dimana Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat serta bukti P-1 dan P.6 berupa foto copy surat Surat Perjanjian Hutang dan fotokopi Sertifikat hak Milik 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi didukung dengan keterangan saksi dari Penggugat **Saksi Wa Ode Siti Muawiah** dan **saksi Fatmawati Myang** menerangkan bahwa benar Tergugat dalam hal ini Sahira Hidi pernah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Wa Ode Siti Muawiah pernah melihat surat perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah melihat kwitansi yang diperlihatkan Penggugat bahwa Tergugat telah menerima uang Penggugat dan ada jaminan berupa sertifikat hak milik 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi dan sampai sekarang uang Penggugat belum pernah dikembalikan oleh Tergugat , sedangkan Saksi Fatmawati menerangkan pernah melihat kwitansi pemberian uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat serta jaminan Sertifikat hak milik 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi)nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar lunas oleh Tergugat sebagaimana bukti P.1 s/d P.5. ;

Menimbang Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka benar Tergugat telah meminjam sejumlah uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan akan dibayar tunai atau cicil selambat-lambatnya bulan Agustus 2014 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi)nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1 s/d P.6 serta keterangan saksi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim akan memberikan pengantar apa yang dimaksud suatu perikatan, dasar hukumnya dan yang bagaimana dikatakan seseorang melakukan suatu wanprestasi ;

Menimbang bahwa Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang bahwa definisi Perikatan menurut doktrin (para ahli) adalah "hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi , sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu, dimana cirri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak ;

Menimbang bahwa Pasal 1320 BW merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 BW tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahny suatu kontrak yaitu :

- Sepakat merekan yang mengikatkan dirinya ;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- suatu hal tertentu ;
- suatu sebab yang halal ;

Menimbang bahwa dalam KUHPerdata ditentukan , apabila debitor tidak melaksanakan apa yang dijanjikan akan dilakukannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau cedera janji ;

Menimbang bahwa wanprestasi atau cedera janji dapat berupa tidak melakukan apa yang ditanggapi akan dilakukan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang bahwa sanksi atas dilakukannya wanprestasi dapat berupa membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko ;

Menimbang bahwa Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semua perjanjian/perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya , dimana semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Menimbang bahwa dalam suatu perjanjian/perikatan ada suatu hak dan kewajiban dari para pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dimana dalam Perjanjian/perikatan antara Penggugat dan Tergugat kewajiban dari Tergugat adalah sebagaimana dalam perjanjian tertanggal 20 juli 2015 ***dimana Tergugat harus membayar uang pinjaman yang diberikan Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan tunai atau dengan mencicil selambat-lambatnya akhir bulan Agustus 2014 ;***

Menimbang bahwa dari keterangan saksi serta bukti-bukti dari Penggugat P-1 s/d P-5 dimana Penggugat telah melaksanakan kewajibannya telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat bukti P.1 s/d bukti P-5 sehingga tinggal kewajiban dari Tergugat untuk melakukan kewajibannya untuk membayar dan melunasi uang pinjaman dari Penggugat baik secara tunai maupun di cicil sampai akhir bulan Agustus 2014 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mana dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka benar telah terjadi perbuatan dimana Tergugat lalai melakukan kewajibannya yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi serta bukti-bukti dari Penggugat P-1 s/d P-5 dimana Penggugat telah melaksanakan kewajibannya telah dengan memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat sedangkan Tergugat karena telah menerima uang dari Penggugat maka sebagai Jaminan telah menyerahkan barang/sertifikat tanah hak milik Nomor 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M² (*sembilan ratus empat puluh lima meter*

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi (bukti P.2) kepada Penggugat sehingga dengan demikian terjadilah perikatan antara Penggugat dan Tergugat dan sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya maka Majelis Hakim berketetapan bahwa Penggugat berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana di bawah ini.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka dua , Majelis hakim berpendapat bahwa oleh Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dimana Penggugat dan Tergugat ada melakukan perjanjian hutang piutang tanggal 20 Juli 2014 dimana Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang Sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan dari Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M² (*sembilan ratus empat puluh lima meter persegi*) nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi dan berdasarkan pertimbangan diatas bahwa benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat sehingga dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketiga, oleh karena sebagaimana petitum angka 2 dimana Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat maka sudah sepantasnya apabila membayar lunas seketika dan tanpa syarat total pelunasan hutang Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Juli 2014 dimana total pelunasan hutang sebesar Rp 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan Apabila Tergugat tidak melunasi seluruhnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap obyek jaminan yang dijamin kepada Penggugat, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M² (*sembilan ratus empat puluh lima meter persegi*), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi;

Akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena gugatan pokok sengketa pada petitum dua dikabulkan, maka untuk petitum ketiga dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 Sita Jaminan terhadap obyek Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi, bahwa oleh karena selama proses persidangan pihak penggugat tidak pernah melakukan permohonan sita jaminan maka terhadap petitum angka 4 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan Tergugat telah menjaminkan obyek Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi dan oleh karena sampai sekarang Tergugat tidak dapat melunasi hutang-hutangnya maka kepada Tergugat dan / atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek jaminan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(sembilan ratus empat puluh lima meter persegi), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi untuk segera mengosongkan obyek jaminan tersebut. Apabila Tergugat tidak melakukan sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya berdasarkan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak, sehingga dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian , maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga petitum angka 6 dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1)RBg , 192 ayat 4 RBg, dan 125 HIR dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat total pelunasan hutang Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tanggal 20 Juli 2014 dimana total pelunasan hutang sebesar Rp 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan Apabila Tergugat tidak melunasi seluruhnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap obyek jaminan yang dijaminakan kepada Penggugat, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M² (*sembilan ratus empat puluh lima meter persegi*), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi;Akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan / atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek jaminan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Kemaraya, GS 1358/1994 tanggal 23 November 1994, luas 945 M²(*sembilan ratus empat puluh lima meter persegi*), nama pemegang hak Nyonya Sari Hidi untuk segera mengosongkan obyek jaminan tersebut. Apabila Tergugat tidak melakukan sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya berdasarkan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.266.000,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, I KETUT PANCARIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., dan ANDI EDDY VIYATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 8 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LA ODE TOMBU, S.H, Panitera Pengganti dan Pengugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00;
4. PNBPN Panggilan.....	: Rp. 10.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp1.750.000,00
6. PNBPN Pemeriksaan setempat	: Rp. 10.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah	: Rp.2.266.000,00;

(dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)